



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15 /Kep. 305 -Disnaker/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PAMERAN BURSA LOWONGAN KERJA (*JOB FAIR*) TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya mengurangi pengangguran di Kabupaten Cirebon perlu diadakanya Pameran Bursa Lowongan Kerja (*Job Fair*);

b. bahwa dalam upaya pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja melalui kegiatan Pameran Bursa Lowongan Kerja (*Job Fair*) dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien, perlu disusun kebijakan dan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam persiapan dan penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Bursa Lowongan Kerja (*Job Fair*) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 138 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Bursa Lowongan Kerja (*Job Fair*) dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Bursa Lowongan Kerja (*Job Fair*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. pengarah :
mengarahkan program dan kegiatan agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
 - b. penanggung jawab :
melakukan koordinasi, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - c. ketua :
bertanggung jawab kepada penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melakukan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab atas pencapaian kegiatan baik administrasi keuangan maupun fisik secara keseluruhan.
 - d. sekretaris :
membantu ketua dalam rangka pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi keuangan maupun fisik secara keseluruhan.

e. anggota :

melaksanakan kegiatan sejak tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan Pameran Lowongan Kerja (*job fair*) di Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.15/Kep. 305 -Disnaker /2024
TANGGAL : 24 Juni 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PAMERAN BURSA LOWONGAN KERJA
(JOB FAIR) TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PAMERAN BURSA LOWONGAN KERJA (JOB FAIR)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pengarah : Pj. Bupati Cirebon
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3. Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
4. Sekretaris :
 1. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 3. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 4. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 5. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja pada Bidang Pelatihan, Produktivitas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 7. Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
 8. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Lemahabang

Pj.BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15/Kep. 305-Disnaker /2024

TANGGAL : 24 Juni 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PAMERAN BURSA LOWONGAN KERJA
(JOB FAIR) TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
KEGIATAN PAMERAN BURSA LOWONGAN KERJA (JOB FAIR)
TAHUN ANGGARAN 2024

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pengarah | : Rp1.500.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | : - |
| 3. Ketua | : - |
| 4. Sekretaris | : - |
| 5. Anggota | : - |

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email : disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon - 45131

NOTA DINAS

Kepada : **Yth. Pj. Bupati Cirebon**
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 10 Juni 2024
Nomor : 500.15.8.3/1600/Bid. Penta
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Kesediaan Bapak Pj. Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bursa Kerja / *Job Fair* Tahun 2024

28/2/24

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi pasar kerja bagi masyarakat Pencari Kerja di wilayah Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon akan menyelenggarakan Kegiatan Pameran Bursa Lowongan Kerja / *Job Fair* Tahun 2024;
3. Dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran Bursa Kerja / *Job Fair* dengan Keputusan Bupati Cirebon;
4. Sebagaimana angka 3 kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon (terlampir);

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas berkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON



NOVI HENDRIANTO, S.STP., M.Si

Pembina Tk. 1

NIP. 19791123 199810 1 001